

Sistem Pendistribusian Zakat oleh Baznas Kabupaten Langkat Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Studi Kasus di Desa Karang Rejo, Kec. Stabat, Kab. Langkat

Mhd Arbi Bayu Suhairi¹, Muhammad Nur Iqbal², Abdul Halim Nasution³

^{1,2,3}STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai

arbybayu00@gmail.com¹, muhammadnuriqbal@ishlahiyah.ac.id²

abdulhalimnasution@ishlahiyah.ac.id³

ABSTRACT

UU no. 23 of 2011 concerning zakat management as a complement to the previous law, namely law no. 38 of 1999. This law provides institutional strengthening in integrated zakat management into a unified integrated system. In turn, the National Amil Zakat Agency becomes the only institution holding zakat authority, and the Amil Zakat Institution as a partner in assisting the National Amil Zakat Agency, as well as government oversight as a regulator. The research aims to answer the problem of how the distribution of zakat according to zakat law no. 23 of 2011 in Kab. Langkat. How is the zakat distribution system by BAZNAS Langkat Regency in Karang Rejo Village. What are the factors causing the delays of the BAZNAS distribution system in Langkat Regency. What is the strategy of BAZNAS Langkat Regency to increase the collection and effectiveness in distributing zakat in Karang Rejo Village, Langkat Regency. This research is a qualitative research using a legal sociology approach. The types of data used in this study are primary data and secondary data, secondary data as initial data obtained from primary and secondary legal materials, then followed by primary data or field data obtained from documents and interviews with several Amil Agency officials Langkat District National Zakat. The results of the study show that the National Amil Zakat Agency in Langkat Regency has not run optimally in the distribution of zakat due to several obstacles, one of which is the lack of synergy with the local government in terms of regulations that have an impact on non-optimal distribution.

Keywords: *distribution of zakat, BAZNAS Kab. Langkat*

ABSTRAK

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem terpadu. Pada gilirannya, Badan Amil Zakat Nasional menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat, dan Lembaga Amil Zakat sebagai mitra dalam membantu Badan Amil Zakat Nasional, serta pengawasan pemerintah sebagai regulator. Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana pendistribusian zakat menurut undang-undang zakat No. 23 tahun 2011 di Kab. Langkat. Bagaimana sistem pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Langkat di Desa Karang Rejo. Bagaimana faktor penyebab terhambatnya sistem pendistribusian BAZNAS Kabupaten Langkat. Bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Langkat untuk meningkatkan pengumpulan dan efektifitas dalam pendistribusian zakat di Desa Karang Rejo Kabupaten Langkat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-

bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat. Hasil penelitian menunjukkan Badan Amil Zakat Nasional di Kab Langkat dalam pendistribusian zakat belum berjalan optimal dikarenakan beberapa kendala, salah satunya kurangnya sinergitas dengan pemerintah setempat dalam hal peraturan yang berimbang pada pendistribusian yg tidak optimal.

Kata kunci: pendistribusian zakat, BAZNAS Kab. Langkat

PENDAHULUAN

Kata zakat merupakan kata dasar dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang memenuhi syarat ketentuan agama yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang berhak, yaitu delapan golongan yang berhak menerimanya. Zakat bermakna membersihkan atau menyucikan, makna ini menegaskan berzakat baik secara sembunyi-sembunyi atau terang – terangan tidak menjadikan riya atau ujub (sombong atau ingin terlihat dermawan) keikhlasan mengantarkannya untuk memberi saat berkecukupan atau saat kekurangan. Karena keikhlasan inilah Allah membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta.¹

Dalam Islam, setiap aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut hubungan dengan Tuhan maupun yang berkaitan dengan kehidupan sosial antar manusia seluruhnya mendapat payung ajaran. Dengan kata lain, Islam memberikan tuntunan bagi tata hidup dan kehidupan manusia baik yang berkenaan dengan hubungan antara manusia dengan Allah (*habl min Allah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*habl min al-nas*). Kedua hubungan itu harus tetap dipelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan. Dengan kata lain, Allah menjamin manusia untuk mendapat kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat selama mereka tetap berpegang teguh dan konsisten terhadap hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupannya. Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia agar hidup bahagia dan sejahtera di muka bumi ini, Islam telah menganjurkan cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Tuhan dengan memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui ajaran zakat, yaitu sebagai sarana pengentasan kemiskinan dan pemerataan rizki serta perwujudan keadilan.²

Selanjutnya dalam konsep zakat ada yang namanya Amil zakat atau seseorang maupun sekelompok orang yang gunanya untuk pengumpulan, pendayagunaan, pengelolaan, maupun pendistribusian dana zakat yang mana mereka inilah yang mengatur itu semua sesuai dengan regulasi maupun konsep Islam. Di Indonesia sendiri khususnya lembaga resmi pemerintahan yang berperan sebagai Amil zakat ialah Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat BAZNAS.

¹ Hetti Restianti, *Mengenal Zakat*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), hlm. 2.

² Muhammad Nur, I. (2022). PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT YUSUF QARDHAWI. *Jurnal Landraad*, 1(1), 22-42.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.³

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk menata perkembangan perzakatan di negara kita. Namun, perlu diperhatikan bahwa perubahan Badan Amil Zakat Nasional, memerlukan langkah adaptasi cukup mendasar pada organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Di sisi lain, Badan Amil Zakat Nasional juga harus melakukan penyesuaian berkaitan dengan persyaratan lembaga, perizinan. Badan Amil Zakat Nasional harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.⁴

Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sementara di sisi lain, program program penyaluran zakat akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. Wajah pengelolaan zakat akan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat resmi, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Penyalahgunaan pendistribusian zakat juga merupakan salah satu urgensi pembentukan norma pidana dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat, adalah untuk mendorong peningkatan keadilan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam, yang sekaligus sebagai sarana pengendalian sosial kemasyarakatan, jika pengelolaan zakat adalah tidak semata bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan penghimpunan dana, melainkan mempunyai hakekat sebagai salah satu instrumen pemerataan pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam.

Berdasarkan obeservasi sementara, peneliti menemukan data bahwa di Desa yang jumlah penduduknya mencapai 8.575.000 jiwa ini peneliti melakukan pra penelitian dengan perangkat desa dan beberapa warga setempat yang menemukan bahwa garis kemiskinan dan penduduk miskin di Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat terus meningkat. Menurut Perangkat Desa Karang Rejo angka kemiskinan yang terus meningkat disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saat ini sedang dialami oleh bangsa ini, baik dari pusat hingga ke daerah, yakni Pandemi COVID-19.

³ <https://baznas.go.id/profil>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 21:21WIB.

⁴ Didin Hafifuddin, *The Power Of Zakat*, (Malang : Uin - Malang, Press, 2008),hlm. 4.

Melihat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian zakat adalah sebagai penyempurna dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat belum terlaksanakan secara optimal dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya belum diketahui secara detail dan terselesaikan. Hal itu semua yang mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih luas dan mendalam tentang pengimplementasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Langkat sebagai pengelola zakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Menurut Bogdan dan Taylor, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁵ Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami dan menjelaskan bagaimana sistem pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Langkat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu wawancara, dan data sekunder, yaitu berupa buku-buku. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Langkat di Desa Karang Rejo Menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Setelah melaksanakan penelitian di lapangan, menurut hemat penulis, peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dalam terlaksananya tugas dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini pada pengelolaan zakat adalah meningkatkan kerja sama guna menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat diatur dan dilaksanakan oleh wakil ketua II, yakni bidang pendistribusian dengan pengawasan dan keikutsertaan ketua Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dalam semua bidang, yakni bidang penghimpunan, pendistribusian, administrasi, dan keuangan, serta humas dan pemberdayaan sumber daya manusia.⁶

Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat disalurkan kepada mustahik, yaitu delapan asnaf. Dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat menyatakan terdapat beberapa asnaf yang menjadi prioritas dalam menerima zakat, yakni golongan fakir miskin, fi

⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), hlm.19.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani Press, 2002), hlm. 132.

sabilillah, mu'allaf, dan amil. Prioritas tersebut diberikan karena hasil dari penghimpunan belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan mustahik. Khusus mustahik golongan amil dalam operasional pengelolaan telah mendapat bantuan rutin dari pemerintah daerah Kabupaten Langkat setiap tahunnya.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat mendistribusikan dana zakat menggunakan dua sistem atau bentuk, yaitu aktif dan pasif. Sistem aktif dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali, yakni menjelang hari raya yang diberikan kepada fakir miskin. Pemberian secara aktif didistribusikan minimal kepada enam belas desa dengan acuan penyaluran berdasarkan data fakir miskin yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat, Dinas Sosial Kabupaten Langkat, serta dari Kepala Desa yang bersangkutan. Model pendistribusian aktif ini diberikan dalam bentuk uang antara Rp100.000 hingga Rp150.000 dan dapat pula ditambah dengan beras. Bentuk pendistribusian secara aktif ini termasuk pendistribusian secara konsumtif tradisional, yakni pendistribusian yang langsung diberikan kepada mustahik tanpa adanya pembekalan mengembangkan dana zakat yang diterima oleh mustahik.

Sistem pendistribusian yang selanjutnya ialah pasif. Pendistribusian secara pasif adalah penyaluran zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat kepada mustahik atas dasar permohonan yang diajukan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat akan memberikan pelayanan bagi pemohon yang direkomendasikan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa ataupun kecamatan dengan diketahui oleh kepala desa atau camat setempat. Bentuk zakat yang diberikan bersifat kondisional sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik yang bersangkutan. Misalnya berupa kursi roda, sepeda, pengobatan bagi yang sakit bertahun-tahun, serta pemberian beasiswa kepada siswa di sekolah-sekolah. Sistem pendistribusian secara pasif sesuai dengan kutipan Imam Suprayoga dalam *The Power Of Zakat* yang menyatakan pendistribusian zakat tersebut termasuk dalam bentuk pendistribusian konsumtif kreatif.⁷

Pendistribusian secara konsumtif kreatif adalah penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik. Kaitannya pendistribusian secara pasif, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat selektif dalam mengabulkan permohonan yang diajukan, yakni dengan selalu melakukan survei terlebih dahulu ke lapangan untuk dapat memutuskan layak atau tidaknya suatu permohonan yang diajukan. Apabila hasil survei memberikan indikator tidak layak, misalnya banyak tanda tangan mustahik yang dipalsukan, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat tidak akan mengabulkan permohonan yang diajukan. Sebaliknya, jika hasil survei lapangan menyatakan mustahik layak untuk mendapat zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat akan menyetujui permohonan yang diajukan.

Dalam mendistribusikan zakat kepada golongan miskin, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat tidak memberikan perbedaan bagian antara miskin yang memiliki skill dengan miskin yang tidak mempunyai skill, karena bagi Badan Amil

⁷ Imam Suprayogo, 'Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan', dalam Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 13

Zakat Nasional Kabupaten Langkat skill mengacu kepada keadaan tidak miskin, akan tetapi kemalasan yang menjadikan mereka miskin. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat hanya mengambil istilah miskin dalam mendistribusikan zakatnya tanpa menghiraukan perbedaan skill masing-masing individu.

Terkait dalam sistem pendistribusian zakat oleh Baznas Kabupaten Langkat, penulis telah mewawancarai Wakil Ketua 2 Baznas Kabupaten Langkat mengenai bagaimana sistem yang di terapkan dalam masyarakat Kabupaten Langkat, beliau mengatakan:⁸

“Mengurangi kemiskinan melalui zakat lebih efektif dilakukan dengan menggunakan sistem pendistribusian secara produktif, bahwasanya pelaksanaan zakat menggunakan sistem pendistribusian produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki.”

Selanjutnya, penulis mewawancarai Kepala Desa Karang Rejo Kabupaten Langkat terkait apakah penerapan pendistribusian zakat oleh Baznas Kabupaten Langkat tersalurkan, beliau mengatakan:⁹

“Sampai sejauh ini saya menjabat, hanya di desa kami mendapat satu bantuan, yakni berupa kursi roda untuk penyandang disabilitas yang tergolong penerima zakat atau orang susah.”

Kemudian penulis juga mewawancarai masyarakat mustahik atau penerima zakat di Desa Karang Rejo Kabupaten Langkat, salah satunya bapak Rasiwan, beliau berkata:¹⁰

“Saya tergolong masyarkat tidak mampu, namun tidak pernah mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Langkat, saya sangat mengharapkan bantuan yang ada untuk dapat minimal makanan pokok sangat kami butuhkan.”

Selanjutnya, penulis mewawancarai masyarakat mustahik yang lainnya, yaitu ibu Nurtati yang tinggal di Desa Karang Rejo Kabupaten Langkat, beliau mengatakan:¹¹

“Kami masyarakat kecil yang berkebutuhan sekitar sini tidak pernah mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Langkat, padahal maaf, cakupnya tetangga saya yang juga kekurangan pernah sampai tidak makan satu hari.”

Setelahnya penulis juga mewawancarai masyarakat mustahik lainnya, yaitu bapak Ahmad Husairi, beliau mengatakan:¹²

“Bahkan saya baru tahu ada bantuan Baznas kepada masyarakat tidak mampu baru dari kamu, sebelumnya kami masyarakat tidak mampu di sini hanya berharap bantuan dari pemerintah berupa program PKH dan Lainnya.”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dari sumber di atas, dapat dijelaskan bahwa banyak masyarakat mustahik atau masyarakat tidak mampu di wilayah Desa Karang Rejo Kabupaten Langkat yang masih belum pernah mendapatkan bantuan zakat dari Baznas Kabupaten langkat kepada mereka.

⁸ Mukhtar , Wakil Ketua II Baznas Kab. Langkat, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2022.

⁹ Suliadi, Kepala Desa Karang Rejo Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2022.

¹⁰ Rasiwan, Masyarakat Mustahik, Wawancara Pribadi, 10 Februari 2022.

¹¹ Nurtati, Masyarakat Mustahik, Wawancara Pribadi, 10 Februari 2022.

¹² Ahmad Husairi, Masyarkat Mustahik, Wawancara Pribadi, 10 Februari 2022.

Disini dapat disimpulkan bahwa sistem pendistribusian zakat oleh Baznas Kabupaten Langkat di Desa Karang Rejo masih belum berjalan optimal mengingat banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan namun sampai saat ini ditulis masih juga belum mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Langkat.

Faktor Penyebab Terhambatnya Sistem Pendistribusian Baznas Kabupaten Langkat di Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat

Dengan adanya hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna Undang-undang terdahulu No. 38 tahun 1999 telah mengokohkan badan amil zakat sebagai pengelola zakat yang sah, baik itu sifatnya pemerintah maupun sifatnya swasta. Sekalipun demikian, legitimasi undang-undang tersebut, tidak serta merta bisa diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya. Sebab pelaksanaan zakat tidaklah efisien bila tidak berdiri di atas dua faktor; faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Peran *ekstern* diperankan pemerintah sebagai regulator, motivator, organisator, dan peran lain yang mendukung dinamika dan perkembangan zakat secara lebih baik. Sedangkan faktor *intern* berupa kesadaran spritual dan pemahaman individu muslim terhadap kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial. Lebih jelasnya pelaksanaan zakat merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan yang penulis temukan di lapangan banyak masyarakat Kabupaten Langkat khususnya Desa Karang Rejo yang belum mendapatkan distribusi bantuan dari Baznas Kabupaten Langkat.

Maka dari itu, penulis melakukan wawancara dengan pengurus Baznas Kabupaten Langkat mengenai faktor terhambatnya sistem pendistribusian zakat Baznas Kabupaten Langkat. Penulis mewawancarai Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Langkat, beliau mengatakan:¹³

“Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan. Segala bentuk perundang-undangan yang telah disahkan tidak serta merta undang-undang tersebut berjalan dengan sendirinya, undang-undang tersebut harus ada peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang.”

Selanjutnya, penulis menanyakan kepada staf bidang pendistribusian mengapa distribusi zakat tidak sampai di Desa Karang Rejo, beliau menjawab:¹⁴

“Kurangnya dana yang di kumpulkan menjadi masalah utama, yang berdampak pada kegiatan pendistribusian zakat. Tidak bisa dipungkiri lagi untuk menarik minat muzakki menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional ini harus mengadakan sosialisasi yang lebih optimal, baik itu sosialisasi bersifat umum atau pun sosialisasi khusus. Karena tujuan sosialisasi tersebut pada dasarnya adalah menyampaikan informasi tentang zakat dan BAZ kepada masyarakat, setelah informasi itu sampai dan masyarakat memahaminya, maka diharapkan nantinya masyarakat akan melaksanakan pesan yang ada dalam sosialisasi tersebut.”

¹³ Mukhtar, Wakil Ketua II Baznas Kab. Langkat, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2022.

¹⁴ Dedi Purwanto, Staff Baznas Kab. Langkat, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2022.

Berdasarkan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat dalam mengentaskan kemiskinan hanya 1% setiap daerahnya, karena 99% garis kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional, tapi tanggung jawab pemerintah, seperti halnya dinas sosial yang ada pada program pemerintah. Banyak faktor penyebab terhambatnya pendistribusian zakat kepada masyarakat mustahik di Desa Karang Rejo yang seiring berjalannya waktu akan diperbaiki sistemnya oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat.

Strategi yang Dilakukan Baznas Kabupaten Langkat untuk Meningkatkan Pengumpulan dan Efektifitas dalam Pendistribusian Zakat di Desa Karang Rejo Kabupaten Langkat

Terkait dengan strategi yang dilakukan Baznas Kabupaten Langkat untuk meningkatkan pengumpulan dan efektifitas pendistribusian zakat, penulis telah melakukan wawancara langsung kepada pengurus Baznas Kabupaten Langkat mengenai strategi yang akan di ambil untuk meningkatkan pengumpulan zakat. Penulis melakukan wawancara dengan Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Langkat, beliau mengatakan:¹⁵

“Strategi sudah banyak kami buat dan beberapa sudah kami terapkan, hanya saja masih belum optimal pengumpulannya. Ke depannya kami juga mempersiapkan strategi atau langkah-langkah yang mana nantinya akan dapat meningkatkan pemasukan zakat kepada Baznas Kabupaten Langkat, yakni lebih menguatkan sosialisasi kepada instansi-instansi pemerintahan maupun swasta dengan menerapkan kewajiban bagi setiap ASN, khususnya Kabupaten Langkat untuk rutin berzakat setiap bulannya. Dan lebih mengutamakan peran pada setiap UPZ yang ada.”

Selanjutnya, penulis juga menanyakan mengenai upaya yang telah dilakukan Baznas Kabupaten Langkat yang selama ini telah diperbuat kepada staff Baznas lainnya, beliau mengatakan:¹⁶

“Upaya kami selama ini cukup banyak, salah satunya ialah melalui zakat produktif yang mana nantinya zakat produktif itu bisa dikembangkan dan dapat meningkatkan para muzakki dan hasilnya nanti dapat membantu para mustahik. Namun, kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif mengembalikan modal usahanya yang telah dibantu dari dana zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat. Sehingga mengakibatkan dana harta zakat tersebut tidak dapat dialihkan kepada mustahik lainnya, sebab waktu pengembalian yang tidak jelas dan tidak ada sanksi jika tidak dibayar kembali dari para pengurus Badan Amil Zakat Nasional.”

Menurut pengamat penulis strategi yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat, dalam mengelola zakat harus profesional dan tepat dalam mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat

¹⁵ Mukhtar, Wakil Ketua II Baznas Kab. Langkat, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2022.

¹⁶ Tika Widia Saril, Staff Baznas Kab. Langkat, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2022.

khususnya para mustahik untuk pendistribusian dan para muzakki untuk penghimpunan.

Pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat menggunakan dua model, yaitu aktif dan pasif. Dari dua model pendistribusian yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat, belum ada strategi khusus yang diterapkan kaitannya dengan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Langkat.

Penyaluran yang diberikan kepada mustahik dilakukan secara konsumtif, yakni menjelang hari raya Idul Fitri dan hanya memberikan zakat produktif kepada mustahik yang diajukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa ataupun Kecamatan yang harus diketahui oleh Kepala Desa atau Camat setempat.

Jika melihat strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat, belum ditemukan strategi penyaluran zakat secara khusus untuk mengatasi kemiskinan didalam masyarakat. Penyaluran secara konsumtif yang diterapkan belum mampu mengeluarkan mustahik golongan miskin dari jeratan kemiskinan karena nominal yang diberikan sangat terbatas dan tanpa dibekali pula dengan pemberdayaan ataupun pelatihan-pelatihan yang menjadikan mustahik mampu untuk mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat belum mampu mengatasi kemiskinan yang ada dalam masyarakat.

Menurut penulis penyaluran zakat secara produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat belum dapat dilakukan secara khusus dalam rancangan strategi yang disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat. Hal ini karena Badan Amil Zakat Nasional harus mematuhi peraturan yang diterapkan pemerintah dalam mengelola zakat, yakni harus memenuhi kebutuhan dasar mustahik terlebih dahulu sebelum menyalurkannya secara produktif. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Dengan adanya peraturan di atas, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat tidak dapat merancang strategi pendistribusian zakat secara produktif sebelum kebutuhan konsumtifnya terpenuhi. Sehingga sampai dengan saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat masih mendistribusikan zakatnya secara konsumtif, sedangkan pendistribusian secara produktif belum direncanakan dalam program kerja Badan Amil Zakat Nasional. Akan tetapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dapat memberikan zakat secara produktif melalui program pendistribusian zakat secara pasif.

Namun pendistribusian secara pasif hanya bukan menjadi solusi utama dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Langkat karena harus melalui prosedur

yang panjang. Yang menjadi kendala belum tersentuhnya penyaluran zakat produktif secara khusus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat ialah karena masih terbatasnya dana yang dapat dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat.

KESIMPULAN

Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dalam terlaksananya tugas dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini pada pengelolaan zakat adalah meningkatkan kerja sama guna menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat diatur dan dilaksanakan oleh wakil ketua II, yakni bidang pendistribusian dengan pengawasan dan keikutsertaan ketua Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dalam semua bidang, yakni bidang penghimpunan, pendistribusian, administrasi, dan keuangan, serta humas dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Penulis menyimpulkan bahwa sistem pendistribusian zakat oleh Baznas Kabupaten Langkat di Desa Karang Rejo masih belum berjalan optimal mengingat banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan namun sampai saat jurnal ini ditulis masih juga belum mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Langkat.

Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Langkat dalam mengentaskan kemiskinan hanya 1% setiap daerahnya, karena 99% garis kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional, tapi tanggung jawab pemerintah seperti halnya dinas sosial yang ada pada program pemerintah. Banyak faktor penyebab terhambatnya pendistribusian zakat kepada masyarakat mustahik di Desa Karang Rejo yang seiring berjalannya waktu akan diperbaiki sistemnya oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat.

Strategi yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dalam mengelola zakat harus profesional dan tepat dalam mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para mustahik untuk pendistribusian dan para muzakki untuk penghimpunan. Pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat menggunakan dua model, yaitu aktif dan pasif. Dari dua model pendistribusian yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat belum ada strategi khusus yang diterapkan kaitannya dengan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Langkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Husairi, masyarakat mustahik, wawancara pribadi, 10 Februari 2022
- Dedi Purwanto, Staf Baznas Kab. Langkat, wawancara pribadi, 15 Februari 2022
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani Press
- Hafifuddin, Didin. (2008). *The Power Of Zakat*. Malang: Uin–Malang, Press
- Muhammad Nur, I. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Landraad*, 1(1), 22–42
- Mukhtar, Wakil Ketua II Baznas Kab. Langkat, wawancara pribadi, 15 Februari 2022
- Nurtati, masyarakat mustahik, wawancara pribadi, 10 Februari 2022
- Rasiwan, masyarakat mustahik, wawancara pribadi, 10 Februari 2022
- Restianti, Hetti. (2013). *Mengenal Zakat*. Bandung: Titian Ilmu
- Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS
- Suliadi, Kepala Desa Karang Rejo Kabupaten Langkat, wawancara pribadi, 15 Februari 2022
- Suprayogo, Imam. (2008). Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan',. dalam Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press
- Tika Widia Sari, Staff Baznas Kab. Langkat, wawancara pribadi, 15 Februari 2022.